



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MOH. VICKRY A. KARIM**, bertempat tinggal di Kelurahan Bonesompe, Rt 13/rw 004, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Irian Jaya, Kompleks Btn Lama Samping Kantor Pdam, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

**L a w a n:**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ATAU**

**PMD KABUPATEN POSO**, tempat kedudukan Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Eske Yuniel Rahmanto Sonora, S.H., M.H dan 2. Yulin Mowala, S.H, sebagai Kuasa Hukum Pihak Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :100.3.5.4/ 728/ DPMD/2024, tanggal 3 Desember 2024, dan dalam perkara a quo memilih domisili hukum di Kantor Bupati Poso pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso;  
selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT I**;

**Bupati Poso**, tempat kedudukan Jalan Pulau Sumba No.1, Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Eske Yuniel Rahmanto Sonora, S.H., MH dan 2. Yulin Mowala, S.H Sebagai Kuasa Hukum Pihak **Tergugat II**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :100.3 / 3619 / Hukum / 2024,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



tanggal 4 Desember 2024, dan dalam perkara a quo memilih domisili hukum di Kantor Bupati Poso pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso;

selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat selaku Direktur Perusahaan Savemedia Production mengadakan kerjasama dengan Tergugat I selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Poso untuk melaksanakan Kegiatan Citra Desa Award yang akan di hadiri oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Sulawesi Tengah serta para pejabat penting lainnya.
2. Bahwa dengan adanya rencana melaksanakan kegiatan tersebut diatas, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat sebagai pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan seluruh rangkaian acara termasuk Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan sebagai Penunjang Acara, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk seluruh kebutuhan kegiatan acara.
3. Bahwa berdasarkan **PERINTAH** Tergugat I tersebut diatas, maka Penggugat membuat RAB untuk seluruh kebutuhan kegiatan acara tersebut dengan jumlah anggaran sebesar Rp 442.935.000,- (Empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian RAB itu diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I menyerahkan kepada Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Poso.
4. Bahwa setelah satu minggu kemudian, Penggugat dipanggil oleh Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Poso untuk membuat RAB yang kedua dengan jumlah anggaran harus dibawah jumlah anggaran RAB yang pertama, sementara RAB yang pertama tidak dikembalikan kepada

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



Penggugat, akhirnya Penggugat membuat lagi RAB yang kedua dengan jumlah anggaran sebesar Rp243.660.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah empat hari kemudian Penggugat dipanggil kembali oleh Tergugat 1 untuk menghadiri pertemuan di Kantor Dinas PMD Kabupaten Poso tepatnya diruangan Tergugat I bersama Sekretaris, Bendahara dan Stafnya, dalam pertemuan tersebut RAB yang kedua yang dibuat oleh Penggugat dibedah secara bersama-sama dimana sebagian item pekerjaan dihilangkan dan sebagiannya lagi dikerjakan oleh Dinas PMD Kabupaten Poso, sehingga total anggaran RAB yang terakhir setelah dibedah sebesar Rp 139.825.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa jumlah anggaran yang seharusnya digunakan oleh Penggugat dalam Kegiatan Citra Desa Award tersebut diatas sejumlah Rp 442.935.000,- (Empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu) berdasarkan RAB I, sementara yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp 139.825.000 (Seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan RAB II setelah di bedah, sehingga selisih antara RAB I dan RAB II sejumlah Rp 303.110.000,- (Tiga ratus tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) diduga diambil secara sepihak oleh Tergugat I untuk kepentingan diri sendiri.
7. Bahwa setelah terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar yang sangat merugikan Penggugat dalam pekerjaan tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mengundurkan diri dari kegiatan tersebut mengingat jumlah anggarannya sangat minim dan tidak masuk akal karena bukan untung yang didapat oleh Penggugat tapi hanya rugi, namun pada saat itu Tergugat I menyampaikan Kepada Penggugat agar tidak mengundurkan diri dari kegiatan tersebut, karena jika ada penambahan anggaran lain diluar RAB akan diatur kemudian oleh Tergugat I.
8. Bahwa selain dari penggunaan dana diluar RAB, juga kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I termuat dalam **SURAT PESANAN (SP) Nomor: 02/SP/DPMD/XI/2023** tanggal 3 November 2023, yang berisi sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FRITS SAM PURNAMA, SH, M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Gebangrejo Timur  
Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi  
Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Perusahaan : **SAVEMEDIA PRODUCTION**

Alamat : Jalan H. Agus Salim.

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Moh. Vickry A. Karim**, Jabatan Direktur,  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

9. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas, Penggugat selaku Penyedia Barang melaksanakan **Jasa Event Organiser Paket I** berupa Alat dan Bahan 96230-EZN-180643872 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah), namun jumlah anggaran tersebut diatas yang diterima oleh Penggugat melalui rekening Perusahaan Savemedia Production hanya sejumlah Rp 121.000.000,- (Seratus dua puluh satu juta rupiah).
10. Bahwa anggaran yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat hanya cukup untuk melaksanakan Jasa Event Organizer Paket I berupa Alat dan Bahan 96230-EZN-180643872 dengan jumlah anggaran sebesar Rp121.000.000 (Seratus dua puluh satu juta rupiah), sementara proses pelaksanaan kegiatan Citra Desa Award yang akan dihadiri oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Sulawesi Tengah serta para pejabat penting lainnya masih sangat membutuhkan dana yang cukup besar dalam proses pelaksanaan acara yang dimaksud, sehingga mau tidak mau Penggugat harus memutar otak untuk mencari jalan berhutang pada pihak ke 3 (tiga) dalam proses Pengadaan Bahan dan Alat untuk menunjang kelancaran kegiatan acara Citra Desa Award dan tentunya atas persetujuan Tergugat I.
11. Bahwa adapun Alat dan Bahan yang diadakan oleh Penggugat dengan cara berhutang pada pihak ke 3 (tiga) melalui persetujuan Tergugat I, adalah sebagai berikut:
  - 11.1. Tenda Semi Roders dengan Panggung milik Bapak Sumarno yang beralamat di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, dengan jumlah hutang sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
  - 11.2. Baliho dan Dekorasi dipinjam di Percetakan Genius yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Gebangrejo Timur Kecamatan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



Poso Kota Kabupaten Poso (Jalur dua), dengan jumlah hutang sebesar Rp5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah).

11.3. Sewa Hotel tempat Artis menginap yang beralamat di Hotel Natuna Nomor 1 (satu) Kelurahan Gebangrejo Timur Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dengan jumlah hutang sebesar Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).

11.4. Sound System milik Bapak Ferly yang beralamat di Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso dengan jumlah hutang sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah).

11.5. Lighting (Lampu Panggung) milik Bapak Marcello yang beralamat di Tentena Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso, dengan jumlah hutang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

11.6. MC, Baju Adat, Doa dan Tari, sejumlah Rp 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

11.7. Crew (Anggota Pelaksana Lapangan), sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Total hutang Penggugat terhadap pihak ke 3 (tiga) sejumlah Rp 33.400.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

12. Bahwa selain dari Pinjaman Alat dan Bahan untuk kelancaran Kegiatan Acara Citra Desa Award yang dilaksanakan oleh Tergugat I, juga Penggugat meminjam uang Cash kepada pihak ke 3 (tiga), sebagai berikut:

12.1. Pinjaman dana sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Bapak Muh.Lifangly yang beralamat di Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, yang digunakan untuk persiapan awal kegiatan sebelum pencairan dana dan akan dikembalikan setelah kegiatan selesai.

12.2. Pinjaman Dana sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada bapak Rafiq Syamsuddin beralamat di Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, yang digunakan untuk membiayai seluruh pekerjaan Penggugat bersama anggotanya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Event Citra Desa Award dan akan dikembalikan setelah kegiatan selesai.

Total pinjaman Penggugat kepada pihak ke 3 (tiga) selama berlangsungnya Kegiatan Event Citra Desa Award yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).





13. Bahwa dengan adanya persoalan yang terjadi pada Penggugat, menyebabkan terjadinya KELUMPUHAN TOTAL yang dialami oleh ibunya Penggugat, karena dimana setelah selesai kegiatan Event Citra Desa Award hampir setiap hari pihak ke 3 (tiga) melakukan Penagihan dengan cara-cara kasar, memaki, mengumpat bahkan mengancam Penggugat untuk dibunuh. Hal tersebut menyebabkan Ibunya Penggugat mengalami Stres dan lumpuh total sampai saat ini, Penggugat bersama keluarganya sudah berulang kali keluar masuk rumah sakit untuk mengobati Penggugat, namun sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan.
14. Bahwa akibat dari Perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian baik kerugian secara Materiil maupun kerugian Immateriil, antara lain sebagai berikut:
15. 1. KERUGIAN MATERIIL.
- a. Jumlah anggaran yang dibuat oleh Penggugat pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) sebesar Rp442.935.000,- (Empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), namun anggaran yang diterima oleh Penggugat sejumlah Rp 121.000.000,- (Seratus dua puluh satu juta rupiah).  
$$= \text{Rp } 442.935.000 - 121.000.000 = \text{Rp } 321.935.000,- \text{ (Tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).}$$
  - b. Pinjaman Penggugat pada pihak ke 3 (tiga) sejumlah **Rp 58.400.000,- (Lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).**
  - c. Kerugian yang dialami oleh Penggugat selama mengobati Ibunya yang sakit, sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp430.335.000,- (Empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**
- 15.2. KERUGIAN IMMATERIIL.
- Kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam persoalan ini sebesar **Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).**
16. Bahwa upaya kekeluargaan telah dilakukan oleh Penggugat dengan cara menemui Tergugat I secara berulang-ulang, namun berbagai macam alasan yang tidak masuk akal disampaikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan Gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Poso.
17. Bahwa diikut sertakannya Bupati Poso sebagai Tergugat II dalam hal ini merupakan bentuk upaya kelengkapan Subyek Hukum dalam Gugatan



(Syarat Formil), karena Kepala Dinas PMD harus bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Poso.

18. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak terbantahkan, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad).
19. Bahwa untuk menghindari jika para Tergugat lalai dalam mematuhi isi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka wajar serta adil menurut hukum untuk dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) perharinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak mau membayar Hasil Pekerjaan dan Pinjaman Penggugat pada pihak ke 3 (tiga) dalam kegiatan Event Citra Desa Award merupakan Perbuatan WANPRESTASI.
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp 430.335.000,- (Empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil sejumlah Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harianto Mamonto, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** memberikan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil yaitu:

### I. **Penggugat tidak mempunyai Kapasitas / Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo.**

1. Bahwa dalam perkara a quo Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso dan Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) melakukan Perjanjian Kerjasama Jasa Event Organizer untuk kegiatan 'Citra Desa Award', berdasarkan: "Surat Pesanan (SP)", Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dengan Para Pihak yaitu: "Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso sebagai "Pejabat Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian", dengan Perusahaan: "SAVEMEDIA PRODUCTION" sebagai Penyedia yang diwakili oleh Direktur Savemedia Production, dengan nama produk : "Jasa Event Organizer (Paket I)", dengan masa berlaku SP sejak tanggal DI TANDATANGANI Kepala Dinas dan di CAP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dan DI TANDATANGANI Direktur dan di CAP Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production), sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan (tanggal 30 November 2023).
2. Bahwa dalam perkara a quo, Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2024, yang dijadikan dasar bagi Kuasa Hukum Penggugat mengajukan GUGATAN WANPRESTASI dalam perkara a quo, adalah ditandatangani oleh MOH. VICKRY A. KARIM dengan TIDAK DI CAP Perusahaan SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production), dimana pembubuhan CAP PERUSAHAAN di atas tanda tangan Pejabat yang mewakili Perusahaan dalam suatu surat adalah merupakan persyaratan wajib untuk menentukan surat tersebut diterbitkan untuk kepentingan perusahaan yang diwakilinya,

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso





dimana dalam Surat Pesanan (SP) ditanda tangani oleh Direktur dan di Cap Perusahaan, untuk dan atas nama Penyedia SAVE MEDIA PRODUCTION (vide Surat Pesanan), sehingga ketika Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo, maka Surat Kuasa Khusus wajib di tandatangan oleh Direktur yang mewakili perusahaan dan di Cap Perusahaan dalam surat Kuasa Khusus tersebut, sehingga dengan demikian maka kapasitas / kedudukan hukum / Legal Standing MOH. VICKRY A. KARIM dalam memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, adalah sebagai PRIBADI / BUKAN DALAM KAPASITAS sebagai DIREKTUR yang mewakili PERUSAHAAN SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) dalam perkara a quo, oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak di Cap Perusahaan yang menentukan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan oleh Direktur yang mewakili Perusahaan kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo.

3. Bahwa oleh karena kapasitas / kedudukan hukum / legal standing Pihak Penggugat SEBAGAI PRIBADI dalam memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sehingga gugatan yang dibuat oleh kuasa hukumnya adalah gugatan Pihak Penggugat SEBAGAI PRIBADI, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena melanggar syarat formil kapasitas / kedudukan hukum / legal standing pihak Penggugat dalam perkara a quo, dimana yang seharusnya beracara dalam gugatan perkara a quo adalah Direktur yang mewakili Perusahaan Savemedia Production (Save Media Production / CV. Save Media Production) yang dibuktikan dengan adanya Cap Perusahaan di atas tanda tangan Direktur yang mewakili Perusahaan, oleh karena Perjanjian dalam perkara a quo dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso dengan Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production), (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 495 K/Sip/1973,) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil dalam perkara a quo.

## II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Liebel).

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



1. Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron atau tidak bersesuaian, dimana dalam Posita Penggugat mendalilkan Kerugian Materiil berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pinjaman Penggugat, dan Kerugian yang di alami Penggugat selama mengobati Ibunya yang sakit, sedangkan dalam Petitum Penggugat menuntut pembayaran hasil pekerjaan, dan pinjaman Penggugat kepada pihak ketiga dalam kegiatan Event Citra Desa Award merupakan Wanprestasi, dan selanjutnya menuntut Tergugat I membayar kerugian Materiil yang tidak di rinci sebagaimana dalam Posita Gugatan, demikian pula Kerugian Immateriil yang tidak di rinci dan absurd dalam Gugatan, sehingga dengan demikian mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat.
2. Bahwa oleh karena kabur dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka mengakibatkan cacat formilnya Gugatan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil-dalil dalam Posita gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, kecuali yang menguntungkan Pihak Para Tergugat, dan Tergugat I juga menolak / membantah seluruh Petitum dalam gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo.
2. Bahwa Jawaban Tergugat I dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada POSITA gugatan yaitu:: point 1 (satu); point 2 (dua); point 3 (tiga); point 4 (empat); point 5 (lima); point 6 (enam); point 7 (tujuh); point 8 (delapan); point 9 (sembilan); point 10 (sepuluh); dan melompat langsung ke point 13 (tiga belas); point 14 (empat belas); point 15 (lima belas); dan kembali lagi point 15 (lima belas) ke-dua pada lembar ke-lima; dan kembali lagi point 14 (empat belas) ke-dua pada lembar ke-lima; dan kembali lagi point 15 (lima belas) ke-tiga pada lembar ke-lima; point 16 (enam belas); point 17 (tujuh belas); atau seluruh Posita gugatan Penggugat patut dikesampingkan, karena tidak benar dan tidak relevan dalam gugatan / perkara a quo kecuali yang menguntungkan pihak Para Tergugat, oleh karena yang menjadi DASAR PEMBIAYAAN bagi Event Organizer dalam pelaksanaan kegiatan 'Citra Desa Award' adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama yaitu: "Surat Pesanan (SP)", Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP /

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dengan Para Pihak yaitu: “Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso sebagai “Pejabat Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian”, dengan Perusahaan: “SAVEMEDIA PRODUCTION” (Save Media Production / CV. Save Media Production) sebagai Penyedia yang diwakili oleh Direktur Savemedia Production (Save Media Production / CV. Save Media Production), dengan nama produk : “Jasa Event Organizer (Paket I)”, dengan masa berlaku SP sejak tanggal DI TANDATANGANI Kepala Dinas dan di CAP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dan DI TANDATANGANI Direktur dan di CAP Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) sampai dengan tanggal 30 November 2023, dimana Tergugat I sudah menyelesaikan Pembayaran berdasarkan harga SP (Surat Pesanan) sebelum tanggal 30 November 2023, sehingga Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya pula seluruh PETITUM gugatan : point 1 (satu) petitum ; point 2 (dua) petitum ; point 3 (tiga) petitum ; point 4 (empat) petitum, atau seluruh Petitum dalam gugatan Penggugat patut dikesampingkan, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo.

4. Bahwa pengertian Wanprestasi adalah : “kondisi ketika salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata”, dimana Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, oleh karena yang menjadi DASAR PEMBIAYAAN bagi Event Organizer dalam pelaksanaan kegiatan ‘Citra Desa Award’ adalah BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso dan Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) yaitu “Surat Pesanan (SP)”, Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dengan Para Pihak yaitu: “Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso sebagai “Pejabat Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian”, dengan Perusahaan: “SAVEMEDIA PRODUCTION” sebagai Penyedia yang diwakili oleh Direktur Savemedia Production (Save Media Production / CV. Save Media Production), dengan nama produk : “Jasa Event Organizer (Paket I)”, dengan masa berlaku SP sejak tanggal DI TANDATANGANI Kepala Dinas dan di CAP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dan DI

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



TANDATANGANI Direktur dan di CAP Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) sampai dengan tanggal 30 November 2023, dengan nilai pembayaran berdasarkan harga SP (surat Pesanan) adalah sebesar : Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk Pajak / DIPOTONG PAJAK di dalam harga SP (Surat Pesanan), [vide angka 7: Perpajakan, dan vide angka 13: Pembayaran, huruf a point 3 Surat Pesanan (SP)], dimana harga SP (Surat Pesanan) sudah memperhitungkan KEUNTUNGAN, pajak, biaya OVERHEAD, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual (vide angka 6: Harga, point 2 Surat Pesanan (SP)], dimana berdasarkan harga yang telah disepakati bersama dalam perjanjian (SP: Surat Pesanan) tersebut di atas maka Tergugat I sudah menyelesaikan pelunasan pembayaran melalui BANK SULTENG kepada Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) dalam 2 (dua) kali / tahap pembayaran yang di transfer ke Nomor Rekening : 0030107001256 an. CV SAVE MEDIA PRODUCTION, atau sebagaimana Nomor Rekening Bank Sulteng yang termuat dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama / Surat Pesanan (SP)", Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dimana untuk Tahap I: dilakukan pembayaran 30 % (tiga puluh persen) sesudah di potong pajak sebesar Rp. 36.551.351.- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 8 November 2023 (08/11/2023), dan Tahap II: dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sesudah dipotong pajak sebesar Rp. 85.286.486.- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 21 November 2023 (21/11/2023), sehingga dengan demikian Tergugat I sudah menyelesaikan kewajiban pelunasan pembayaran harga SP (Surat Pesanan) sesudah dipotong pajak SEBELUM Tanggal 30 November 2023 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA / Surat Pesanan (SP)", Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, (tanggal 30 November 2023) sebesar : Rp. 121.837.837 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production), sehingga dengan demikian Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, oleh karena dan Tergugat I SUDAH MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN SESUAI

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN / Surat Pesanan (tanggal 30 November 2023).

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana Posita point 15 gugatan oleh karena Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, dimana dalil Penggugat pada angka 15.1: Kerugian Materiil, dan angka 15.2: Kerugian Immateriil adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan dalam perkara a quo, oleh karena jumlah anggaran yang dibuat oleh Penggugat pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) sebesar Rp.4492.935.000.- sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan adalah KLAIM SEPIHAK DARI PENGGUGAT dan tidak relevan serta tidak berdasar dalam perkara a quo, oleh karena bukan bagian dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Pesanan Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, demikian pula Pinjaman Penggugat pada pihak ketiga sejumlah Rp.58.400.000.- sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan juga adalah KLAIM SEPIHAK DARI PENGGUGAT dan tidak relevan serta tidak berdasar dalam perkara a quo, oleh karena bukan bagian dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Pesanan Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dan demikian pula kerugian yang dialami oleh Penggugat selama mengobati Ibunya yang sakit sejumlah Rp. 50.000.000.- sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan juga adalah KLAIM SEPIHAK DARI PENGGUGAT dan tidak relevan serta tidak berdasar dalam perkara a quo, oleh karena bukan bagian dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Pesanan Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dan demikian pula kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 3. 000.000.000.- sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan juga adalah KLAIM SEPIHAK DARI PENGGUGAT dan tidak relevan serta tidak berdasar dalam perkara a quo, oleh karena tidak terinci dan bersifat ABSURD, oleh karena Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, dimana Tergugat I sudah melakukan kewajiban penyelesaian / pelunasan pembayaran kepada PENYEDIA yaitu: Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) sebagaimana harga yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Pesanan (SP) Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama / Surat Pesanan (tanggal 30 November 2023), dan terlebih lagi Perjanjian Kerjasama / Surat

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso





Pesanan (SP) dalam perkara a quo sudah memperhitungkan KEUNTUNGAN, pajak, biaya OVERHEAD, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual (vide angka 6: Harga, point 2 Surat Pesanan (SP)), sebagaimana telah di uraikan tersebut diatas, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita point 17 gugatan mengenai dwangsom, oleh karena Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo.
7. Bahwa Tergugat I kembali menegaskan menolak / membantah seluruh dalil Penggugat dalam posita gugatan, kecuali yang menguntungkan Para Tergugat karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, dan menolak / membantah seluruh Petitum Penggugat dalam gugatan, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, sehingga patut dikesampingkan, oleh karena Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, dimana justru Penggugat mempunyai itikad tidak baik dalam perkara a quo, oleh karena mempunyai motivasi lain yang tidak patut menurut hukum dengan mengajukan gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo.
8. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat I tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa untuk itu dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat seluruhnya

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** memberikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil yaitu:

- I. **Penggugat tidak mempunyai Kapasitas / Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara a quo Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso dan Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) melakukan Perjanjian Kerjasama Jasa Event Organizer untuk kegiatan 'Citra Desa Award', berdasarkan: "Surat Pesanan (SP)", Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dengan Para Pihak yaitu: "Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso sebagai "Pejabat Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian", dengan Perusahaan: "SAVEMEDIA PRODUCTION" sebagai Penyedia yang diwakili oleh Direktur Savemedia Production, dengan nama produk : "Jasa Event Organizer (Paket I)", dengan masa berlaku SP sejak tanggal DI TANDATANGANI Kepala Dinas dan di CAP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dan DI TANDATANGANI Direktur dan di CAP Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production), sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan (tanggal 30 November 2023).
2. Bahwa dalam perkara a quo, Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2024, yang dijadikan dasar bagi Kuasa Hukum Penggugat mengajukan GUGATAN WANPRESTASI dalam perkara a quo, adalah ditandatangani oleh MOH. VICKRY A. KARIM dengan TIDAK DI CAP Perusahaan SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production), dimana pembubuhan CAP PERUSAHAAN di atas tanda tangan Pejabat yang mewakili Perusahaan dalam suatu surat adalah merupakan persyaratan wajib untuk menentukan surat tersebut diterbitkan untuk kepentingan perusahaan yang diwakilinya, dimana dalam Surat Pesanan (SP) ditanda tangani oleh Direktur dan di Cap Perusahaan, untuk dan atas nama Penyedia SAVE MEDIA PRODUCTION (vide Surat Pesanan), sehingga ketika Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo, maka Surat Kuasa Khusus wajib di tandatangan oleh Direktur yang mewakili perusahaan dan di Cap Perusahaan dalam surat Kuasa Khusus tersebut, sehingga dengan demikian maka kapasitas / kedudukan hukum / Legal Standing MOH. VICKRY A. KARIM dalam memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, adalah sebagai PRIBADI / BUKAN DALAM KAPASITAS sebagai DIREKTUR yang mewakili **PERUSAHAAN SAVEMEDIA PRODUCTION** (Save

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



Media Production / CV. Save Media Production) dalam perkara a quo, oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak di Cap Perusahaan yang menentukan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan oleh Direktur yang mewakili Perusahaan kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo.

3. Bahwa oleh karena kapasitas / kedudukan hukum / legal standing Pihak Penggugat SEBAGAI PRIBADI dalam memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sehingga gugatan yang dibuat oleh kuasa hukumnya adalah gugatan Pihak Penggugat SEBAGAI PRIBADI, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena melanggar syarat formil kapasitas / kedudukan hukum / legal standing pihak Penggugat dalam perkara a quo, dimana yang seharusnya beracara dalam gugatan perkara a quo adalah Direktur yang mewakili Perusahaan Savemedia Production (Save Media Production / CV. Save Media Production) yang dibuktikan dengan adanya Cap Perusahaan di atas tanda tangan Direktur yang mewakili Perusahaan, oleh karena Perjanjian dalam perkara a quo dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso dengan Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production), (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 495 K/Sip/1973,) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil dalam perkara a quo.

## **II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Liebel).**

1. Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron atau tidak bersesuaian, dimana dalam Posita Penggugat mendalilkan Kerugian Materiil berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pinjaman Penggugat, dan Kerugian yang di alami Penggugat selama mengobati Ibunya yang sakit, sedangkan dalam Petitum Penggugat menuntut pembayaran hasil pekerjaan, dan pinjaman Penggugat kepada pihak ketiga dalam kegiatan Event Citra Desa Award merupakan Wanprestasi, dan selanjutnya menuntut Tergugat I membayar kerugian Materiil yang tidak di rinci sebagaimana dalam Posita Gugatan, demikian pula Kerugian Immateriil yang tidak di rinci



dan absurd dalam Gugatan, sehingga dengan demikian mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat.

2. Bahwa oleh karena kabur dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka mengakibatkan cacat formilnya Gugatan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil-dalil dalam Posita gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, kecuali yang menguntungkan Pihak Para Tergugat, dan Tergugat II juga menolak / membantah seluruh Petitum dalam gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo.
2. Bahwa Jawaban Tergugat II dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada POSITA gugatan yaitu:: point 1 (satu); point 2 (dua); point 3 (tiga); point 4 (empat); point 5 (lima); point 6 (enam); point 7 (tujuh); point 8 (delapan); point 9 (sembilan); point 10 (sepuluh); dan melompat langsung ke point 13 (tiga belas); point 14 (empat belas); point 15 (lima belas); dan kembali lagi point 15 (lima belas) ke-dua pada lembar ke-lima; dan kembali lagi point 14 (empat belas) ke-dua pada lembar ke-lima; dan kembali lagi point 15 (lima belas) ke-tiga pada lembar ke-lima; point 16 (enam belas); point 17 (tujuh belas); atau seluruh Posita gugatan Penggugat patut dikesampingkan, karena tidak benar dan tidak relevan dalam gugatan / perkara a quo kecuali yang menguntungkan pihak Para Tergugat, oleh karena yang menjadi DASAR PEMBIAYAAN bagi Event Organizer dalam pelaksanaan kegiatan 'Citra Desa Award' adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama yaitu: "Surat Pesanan (SP)", Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dengan Para Pihak yaitu: "Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso sebagai "Pejabat Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian", dengan Perusahaan: "SAVEMEDIA PRODUCTION" (Save Media Production / CV. Save Media Production) sebagai Penyedia yang diwakili oleh Direktur Savemedia Production (Save Media Production / CV. Save Media Production), dengan nama produk : "Jasa Event Organizer (Paket I)", dengan masa berlaku SP sejak tanggal DI TANDATANGANI Kepala Dinas dan di CAP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dan DI TANDATANGANI Direktur dan di CAP Perusahaan: SAVEMEDIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) sampai dengan tanggal 30 November 2023, dimana Tergugat I sudah menyelesaikan Pembayaran berdasarkan harga SP (Surat Pesanan) sebelum tanggal 30 November 2023, sehingga Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya pula seluruh PETITUM gugatan : point 1 (satu) petitum ; point 2 (dua) petitum ; point 3 (tiga) petitum ; point 4 (empat) petitum, atau seluruh Petitum dalam gugatan Penggugat patut dikesampingkan, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo.

4. Bahwa pengertian Wanprestasi adalah : “kondisi ketika salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata”, dimana Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, oleh karena yang menjadi DASAR PEMBIAYAAN bagi Event Organizer dalam pelaksanaan kegiatan ‘Citra Desa Award’ adalah BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso dan Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) yaitu “Surat Pesanan (SP)”, Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dengan Para Pihak yaitu: “Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso sebagai “Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian”, dengan Perusahaan: “SAVEMEDIA PRODUCTION” sebagai Penyedia yang diwakili oleh Direktur Savemedia Production (Save Media Production / CV. Save Media Production), dengan nama produk : “Jasa Event Organizer (Paket I)”, dengan masa berlaku SP sejak tanggal DI TANDATANGANI Kepala Dinas dan di CAP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dan DI TANDATANGANI Direktur dan di CAP Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) sampai dengan tanggal 30 November 2023, dengan nilai pembayaran berdasarkan harga SP (surat Pesanan) adalah sebesar : Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk Pajak / DIPOTONG PAJAK di dalam harga SP (Surat Pesanan), [vide angka 7: Perpajakan, dan vide angka 13: Pembayaran, huruf a point 3 Surat Pesanan (SP)], dimana harga SP (Surat Pesanan) sudah memperhitungkan KEUNTUNGAN, pajak, biaya OVERHEAD, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual (vide angka 6: Harga,

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso





point 2 Surat Pesanan (SP)], dimana berdasarkan harga yang telah disepakati bersama dalam perjanjian (SP: Surat Pesanan) tersebut di atas maka Tergugat I sudah menyelesaikan pelunasan pembayaran melalui BANK SULTENG kepada Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production / CV. Save Media Production) dalam 2 (dua) kali / tahap pembayaran yang di transfer ke Nomor Rekening : 0030107001256 an. CV SAVE MEDIA PRODUCTION, atau sebagaimana Nomor Rekening Bank Sulteng yang termuat dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama / Surat Pesanan (SP)", Nomor dan Tanggal SP : 02/SP/DPMD/XI/2023, tanggal 03 November 2023, dimana untuk Tahap I : dilakukan pembayaran 30 % (tiga puluh persen) sesudah di potong pajak sebesar Rp. 36.551.351.- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 8 November 2023 (08/11/2023), dan Tahap II: dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sesudah dipotong pajak sebesar Rp. 85.286.486.- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 21 November 2023 (21/11/2023), sehingga dengan demikian Tergugat I sudah menyelesaikan kewajiban pelunasan pembayaran harga SP (Surat Pesanan) sesudah dipotong pajak SEBELUM Tanggal 30 November 2023 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA / Surat Pesanan (SP)", Nomor dan Tanggal SP : 02/SP/DPMD/XI/2023, tanggal 03 November 2023, (tanggal 30 November 2023) sebesar : Rp. 121.837.837 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production/CV. Save Media Production), sehingga dengan demikian Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, oleh karena dan Tergugat I SUDAH MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN SESUAI YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN / Surat Pesanan (tanggal 30 November 2023).

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana Posita point 15 gugatan oleh karena Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, dimana dalil Penggugat pada angka 15.1: Kerugian Materiil, dan angka 15.2: Kerugian Immateriil adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan dalam perkara a quo, oleh karena jumlah anggaran yang dibuat oleh Penggugat pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) sebesar Rp.4492.935.000.- sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan adalah KLAIM SEPIHAK DARI PENGGUGAT dan tidak relevan serta tidak



berdasar dalam perkara a quo, oleh karena bukan bagian dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Pesanan Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, demikian pula Pinjaman Penggugat pada pihak ketiga sejumlah Rp.58.400.000.- sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan juga adalah KLAIM SEPIHAK DARI PENGGUGAT dan tidak relevan serta tidak berdasar dalam perkara a quo, oleh karena bukan bagian dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Pesanan Nomor dan Tanggal SP: 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, dan demikian pula kerugian yang dialami oleh Penggugat selama mengobati Ibunya yang sakit sejumlah Rp. 50.000.000.- sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan juga adalah KLAIM SEPIHAK DARI PENGGUGAT dan tidak relevan serta tidak berdasar dalam perkara a quo, oleh karena bukan bagian dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Pesanan Nomor dan Tanggal SP : 02/SP/DPMD/XI/2023, tanggal 03 November 2023, dan demikian pula kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000.- sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan juga adalah KLAIM SEPIHAK DARI PENGGUGAT dan tidak relevan serta tidak berdasar dalam perkara a quo, oleh karena tidak terinci dan bersifat ABSURD, oleh karena Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, dimana Tergugat I sudah melakukan kewajiban penyelesaian / pelunasan pembayaran kepada PENYEDIA yaitu: Perusahaan: SAVEMEDIA PRODUCTION (Save Media Production/ CV. Save Media Production) sebagaimana harga yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Pesanan (SP) Nomor dan Tanggal SP : 02 / SP / DPMD / XI / 2023, tanggal 03 November 2023, sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama / Surat Pesanan (tanggal 30 November 2023), dan terlebih lagi Perjanjian Kerjasama / Surat Pesanan (SP) dalam perkara a quo sudah memperhitungkan KEUNTUNGAN, pajak, biaya OVERHEAD, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual (vide angka 6: Harga, point 2 Surat Pesanan (SP)], sebagaimana telah di uraikan tersebut diatas, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita point 17 gugatan mengenai dwangsom, oleh karena Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam



perkara a quo, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo.

7. Bahwa Tergugat II kembali menegaskan menolak / membantah seluruh dalil Penggugat dalam posita gugatan, kecuali yang menguntungkan Para Tergugat karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, dan menolak / membantah seluruh Petitum Penggugat dalam gugatan, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, sehingga patut dikesampingkan, oleh karena Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara a quo, dimana justru Penggugat mempunyai itikad tidak baik dalam perkara a quo, oleh karena mempunyai motivasi lain yang tidak patut menurut hukum dengan mengajukan gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo.
8. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa untuk itu dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat II
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat seluruhnya

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Surat Pesanan, Nomor dan tanggal SP:02/SP/DPMD/XI/2023 03 November 2023, telah dimeteraikan dengan cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Rekomendasi, Nomor: 507/DPMD/2023 tanggal 13 November 2023 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Poso, dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Izin, Nomor: SI/65/XI/YAN.2.1/2023 tanggal 15 November 2023 ditanda tangani oleh Waka Kepala Kepolisian Resor Poso Polda



Sulteng, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kuitansi (tertempel meterai) dari Raha Syamsuddin sejumlah Rp15.000.000,00 tanggal Poso, 9 Nov 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kuitansi (tertempel meterai) dari Muh. Lifangly sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal Poso, 7 November 2023, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto tertulis Genset Dan Operator Genset, telah dimeteraikan dengan cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto tertulis Instruktur Senam, telah dimeteraikan dengan cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto tertulis Lighting & Panggung, tenda dan tenda VIP dan Led Videotron, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto tertulis Tenda Semi Roders & Tenda VIP, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto tanpa tulisan, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto tertulis Sound System, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto tertulis Lomba Mewarnai, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto tertulis Kaos Panitia, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto tertulis Led (Videotron) & Panggung, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto tanpa tulisan, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **Muh. Rafiq Samsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah berkaitan dengan kegiatan "Citra Desa Award" oleh Dinas PMD dan di salurkan kepada Event Organizernya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kegiatan dilaksanakan pada tahun 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh Kades di Kabupaten Poso yang melaksanakan kegiatan beberapa lomba dan lain lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan seperti begitu dilaksanakan tiap tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai sebagai *Event Organizer* (EO);
- Bahwa sepengetahuan saksi siapa yang mengajak Penggugat sebagai *Event Organizer* (EO);
- Bahwa Penggugat adalah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD);
- Bahwa Penggugat kemudian mengikuti event itu Penggugat menggunakan CV. Media Production miliknya;
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan tersebut berdasarkan peraturan dari Dinas PMD, Penggugat harus mengajukan proposal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana yang yang kemudian diturunkan kepada Penggugat pada Tahap I berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi kemudian direvisi menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), awalnya Penggugat menolak tetapi kemudian oleh Dinas PMD saat itu Penggugat tetap disuruh mengerjakan dengan perhitungan lainnya nanti akan diganti oleh Dinas PMD;
- Bahwa yang Saksi tahu sumber dana kegiatan tersebut dari pinjaman Penggugat ke beberapa pihak;
- Bahwa waktu itu Penggugat sendiri yang dengarkan langsung kepada Penggugat rekaman pembicaraannya dengan Kepala Dinas PMD;
- Bahwa setahu saksi Kepala Dinas PMD saat itu bapak Frits Sam Purnama;
- Bahwa Penggugat juga meminjam dana kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana yang dipinjam Penggugat itu untuk sewa panggung, tarian anak-anak (penari latar);
- Bahwa selain kepada saksi, Penggugat juga meminjam dana kepada saudara Fandi, kalau yang lain Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat meminjam kepada Fandi dari penyampaian Penggugat dan pernah juga Fandi menyampaikan kepada Saksi mengenai pinjaman tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi pinjamkan kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi percaya sehingga meminjamkan uang kepada Penggugat karena sebagai teman;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi dana akan dikembalikan setelah selesai kegiatan dana Saksi baru dikembalikan;
- Bahwa dana yang saksi pinjamkan kepada Penggugat Saksi serahkan kepada Penggugat pada bulan November di kafe Matahari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan itu terlaksana dan berjalan dengan sukses;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan dari Pemerintah Daerah itu tersebut dananya Saksi tahu dari DIPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pembiayaan kegiatan tersebut dari Dimas PMD meminta Penggugat untuk membuat (rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kegiatan "citra desa award";
- Bahwa saat itu Dinas PMD mengatakan kalau kegiatan tersebut ada anggarannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut untuk seluruh acara sebesar Rp442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan apa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu hubungan pekerjaan dalam bentuk perjanjian kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kontrak antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh Para Tergugat
- Bahwa Penggugat berani melaksanakan kegiatan tersebut padahal belum dibayarkan sepenuhnya karena oleh Kepala Dinas PMD saat itu disuruh tetap melaksanakan dan nanti akan dibuat perhitungan kembali untuk pembiayaannya;
- Bahwa berapa anggaran sesuai RAB yang disetujui oleh Kadis PMD Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat yang dialami Penggugat karena tetap melaksanakan kegiatan tersebut dimana Penggugat jadi banyak hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontraknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 2 : Syainuddin Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu mengenai kegiatan “Citra Desa Award”;
- Bahwa sehingga kegiatan itu menjadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat karena setelah kegiatan ada pembiayaan yang tidak diselesaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari Penggugat yang datang kerumah saya untuk konsultasi;
- Bahwa Penggugat datang konsultasi kepada saksi karena saat itu Saksi sebagai Ketua LSM Gempur Poso;
- Bahwa Penggugat konsultasi tentang kegiatan yang pelaksanaannya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dan permasalahan terkait pembiayaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, Penggugat ikuti lelang namun Penggugat tidak diberikan dokumen pembayaran kemudian Penggugat dipanggil lagi untuk menyusun anggaran kegiatan tersebut dan kemudian Penggugat mengajukan RAB sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tetapi dari Dinas PMD mengatakan anggaran itu terlalu tinggi dari RAB yang telah disusun oleh Dinas;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dasar Dinas PMD menyuruh Penggugat untuk menyusun RAB namun karena katanya terlalu tinggi perhitungannya maka jumlah yang telah disusun oleh Penggugat diubah menjadi Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kemudian oleh Dinas PMD dibuatkan kontrak dengan nilai Rp138.000.000,00 tambah PPN;
- Bahwa saksi tidak melihat saat RAB yang dibuat Penggugat dikembalikan oleh Dinas PMD. Yang Saksi tahu hanya tentang anggaran itu diubah oleh Dinas PMD;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi menurut Penggugat anggarannya sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tetapi kemudian yang turun hanya sejumlah Rp136.000.000,00 plus pajak;
- Bahwa keseluruhan kegiatan “Citra Desa Award” dananya Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), tetapi setelah dihitung kembali oleh Penggugat ternyata tidak cukup sehingga Penggugat menolak dana dari Dinas tersebut karena Penggugat sudah mengeluarkan uang lebih dari dana yang dikeluarkan oleh Dinas dan saat itu penjelasan dari Kepala Dinas kepada Penggugat “lanjutkan saja pekerjaan”;
- Bahwa dasar hukum hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam kegiatan tersebut adalah Surat Perjanjian Kontrak;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat kontrak dilihatkan oleh Penggugat tetapi tidak ada cap dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa apakah kemudian Penggugat melakukan kegiatan yang sesuai belanja anggaran dari dinas Saksi tidak tahu tetapi setelah Penggugat datang menceritakan masalahnya sehingga Saksi mencoba memberikan solusi kepada Penggugat dengan mempertemukan Penggugat dengan Kepala Dinas PMD;
- Bahwa isi Surat Perjanjian Kontrak yang Saksi tahu secara garis besar Penggugat jadi Event Organizer untuk melaksanakan kegiatan "Citra Desa Award";
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Perjanjian Kontrak antara Penggugat dan Para Tergugat yang isi Surat Perjanjian Kontrak itu antara lain Penggugat mengadakan barang-barang, panggung dan artis;
- Bahwa ada barang-barang yang didatangkan dari luar Kota Poso yaitu sound system yang sewanya kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa dari segala perlengkapan apakah ada yang nilainya ratusan juta rupiah Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) termasuk pajak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan dilakukan pembayaran setelah terjadi kontrak;
- Bahwa pembayaran anggaran menurut Penggugat anggaran terlalu kecil dan tidak sesuai kontrak;
- Bahwa tanggapan Tergugat mengenai komplain Penggugat mengenai hal itu sesuai rekaman yang Saksi dengar jawaban Tergugat "akan dibantu" bahkan Penggugat sempat disuruh buat proposal lagi dan kemudian disuruh ajukan lagi untuk kekurangan anggaran sesuai kontrak;
- Bahwa apakah ada pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat dengan anggaran yang sesuai kontrak sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta) Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Penggugat kepada Tergugat untuk mengkomunikasikan kekurangan itu sesuai rekaman Kepala Dinas ada katakana "lanjutkan saja pekerjaan nanti di bantu";

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat ke Dinas PMD untuk tanyakan terkait anggaran;
- Bahwa Penggugat melanjutkan pekerjaannya sesuai yang perintahkan oleh Kepala Dinas PMD dengan melanjutkan pekerjaan yang akhirnya ada beban hutang kepada beberapa orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya apa saja yang dikeluarkan oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat pernah dipanggil untuk mengikuti lelang setelah selesai baru Penggugat dipanggil;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan “Citra Desa Award” dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023;
- Bahwa kegiatan ini hanya kegiatan yang dilaksanakan secara tiba-tiba saja;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan Sintuwu Marosol
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa Desa di Kabupaten Poso yang terlibat dalam kegiatan tersebut tapi katanya ada Menteri yang datang;
- Bahwa apakah kegiatan itu serupa pagelaran pameran yang memiliki posko Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa lama kegiatan tersebut hanya satu hari saja;
- Bahwa artis yang didatangkan dalam kegiatan itu Saksi tidak tahu namanya tetapi artis dari ibu kota;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada upaya Penggugat untuk menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dimana Penggugat mencoba menghubungi Para tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada surat yang di layangkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat terkait permasalahan tersebut, Penggugat selalu datang ke Dinas PMD untuk bertemu dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat ketika Penggugat datang menemui dimana Tergugat II memberikan penjelasan bahwa yang bertanggung jawab adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi lihat Surat Perjanjian Kontrak saat Saksi datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak itu saksi lihat setelah kegiatan Citra Desa Award tetapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat dan penyampaian dari pihak Dinas setelah kegiatan;
- Bahwa Saksi sudah lupa anggal berapa kontrak di tanda tangani
- Bahwa nilai kontrak setahu Saksi senilai Rp138.000.000,00 ditambah pajak;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembayaran 30% (tiga puluh persen)
- Bahwa Saksi mengetahui kapan terjadinya pembayaran 100% (seratus persen);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 3 : Muh. Lifangly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pekerjaan Saksi adalah sopir kalau Penggugat mengadakan event Penggugat dan itu berlangsung sejak 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai sopir dapat bayaran dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dasar perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat ada surat rekomendasi dan surat perjanjian kontrak;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian kontrak dan surat rekomendasi itu (bukti bertanda P-1, P-2)
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian tersebut tentang perjanjian proyek;
- Bahwa proyek yang saksi maksudkan yaitu pelaksanaan event oleh Penggugat sebagai Event Organizer;
- Bahwa Penggugat pernah menyebutkan jumlah anggaran kegiatan kepada saksi namun Saksi sudah lupa jumlah anggaran yang disebutkan oleh Penggugat tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui cerita perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Penggugat dipanggil untuk melaksanakan kegiatan Dinas PMD dan disuruh mengajukan RAB sebanyak dua kali yaitu RAB pertama senilai Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) lebih tidak ada penjelasan ditolak kemudian buat RAB ke dua dengan nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih dengan dipilih pilih pembiayaannya oleh Penggugat sehingga mendapat nilai totalnya sekitar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui barang apa saja yang disewa oleh Penggugat yaitu tenda, payung, lighty yang dipinjam diluar kota Poso;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah untuk mensukseskan event yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas PMD saat itu Bapak Fritz Sam Purnama;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Penggugat pernah menolak untuk mengerjakan pelaksanaan kegiatan "Citra Desa Award" tersebut karena perhitungan biayanya tidak sesuai namun oleh Kepala Dinas PMD disuruh teruskan saja nanti dihitung ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kemudian Penggugat meneruskan tersebut kegiatan tetapi akhirnya tidak dibayarkan sesuai yang sudah diperjanjikan;
- Bahwa sehingga terjadi masalah dari kegiatan tersebut karena dari dana senilai Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat hanya senilai Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana senilai Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk biaya sewa barang
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggunaan dana yang paling besar pembiayaan yaitu panggung
- Bahwa Penggugat ada meminjam dana kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran pekerjaan sebesar 30 persen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran pekerjaan sebesar 100 persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri pembicaraan Kepala Dinas PMD dengan Penggugat

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pesanan, Nomor dan tanggal SP:02/SP/DPMD/XI/2023 03 November 2023, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 8348/SP2D/LS/SILPA/2023, tanggal Poso, 08 November 2023, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6856/SP2D/LS/SILPA/2023, tanggal Poso, 21 November 2023, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Nomor: 642/BPD-ST/CAB.POSO/XI/2024 tanggal 20 Juni 2024, telah dimeteraikan dengan cukup namun tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-1;
5. Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal Poso, 14 Oktober 2024, telah dimeteraikan dengan cukup namun tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 : Ramli Simin Latima, S.E., M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah Citra Desa Award;
- Bahwa yang Saksi tahu kegiatan Citra Desa Award dilaksanakan Tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan yang sama pada tahun 2023 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyelenggarakan kegiatan Citra Desa Award tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD);
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Dinas PMD saat itu adalah bapak Fritz Sam Purnama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknis sebelum pelaksanaan pekerjaan kegiatan dilakukan Lelang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran biaya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai pembayaran kegiatan tersebut karena melalui kantor Saksi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa jabatan Saksi saat itu sebagai kuasa bendahara umum daerah;
- Bahwa sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, tugas saksi yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah disetujui oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang diminta untuk dicairkan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut tetapi sebanyak 2 (dua) kali pencairan;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Saksi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mekanisme pembayaran melalui SP2D tersebut yaitu Instansi melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan Saksi

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian berdasarkan SPM itu Saksi membuat SP2D yang kemudian diajukan ke Bank Sulteng;

- Bahwa untuk melakukan pencairan Saksi sendiri yang berangkat ke Bank bersama staf Saksi yang bernama Albi untuk pencairan dana berdasarkan SP2D tadi;
- Bahwa saat pencairan uang masuk ke rekening yang tercantum didalam SP2D;
- Bahwa nama pemilik rekening Vickry A. Karim.;
- Bahwa yang Saksi ingat pencairan 30 (tiga puluh) persen tanggal 8 November 2023 tetapi Saksi lupa nilainya;
- Bahwa setelah pencairan Saksi menyuruh staf Saksi untuk mengarsipkan dokumen;
- Bahwa yang Saksi ingat untuk pencairan dana 100 (sepuluh) persen tanggal 21 November 2023 tetapi saya lupa nilainya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa total keseluruhan dana yang dicairkan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan terkait kegiatan tersebut karena tugas Saksi hanya mencairkan SP2D saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kewajiban Pemerintah Daerah terkait kegiatan Citra Desa Award sudah selesai sesuai kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kontrak antara Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa dalam SP2D ada tercantum kegiatannya dan juga tercantum jumlah yang ditransfer ke pihak ketiga;
- Bahwa jumlah yang ditransfer ke pihak ketiga total jumlah dalam SP2D bersih setelah dipotong pajak;
- Bahwa mengenai bukti surat T1.2 dan T1.3 saksi pernah lihat bukti surat karena Saksi bertandatangan;
- Bahwa ada pembayaran 30 (tiga puluh) persen dalam SPM dan SP2D;
- Bahwa pembayaran kepada Penggugat melalui *Commanditaire Venootschap* (CV) yang digunakan oleh Penggugat
- Bahwa untuk pembayaran 100 (seratus) persen, sama dengan pembayaran 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa pembayaran Tahap I dan Tahap II melalui pembayaran melalui Bank Sulteng;
- Bahwa sesuai surat bukti bertanda T.II-2 yaitu pencairan dana 30 (tiga puluh) persen, saksi mengetahui sesuai SP2D Jumlah dana yang diminta oleh Satuan Kerja (Satker) adalah sebesar Rp41.400.000,- (empat puluh satu

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pemotongan pajak PPh pasal 25 untuk jasa sebesar Rp4.948.549 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan kepada CV Penggugat adalah sebesar Rp36.551.351,00 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pemotongan pajak untuk pembayaran 30 (tiga puluh) persen secara otomatis dilakukan pemotongan oleh Bank yang membayarkan yaitu Bank Sulteng;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sudah dilakukan pembayaran ke Penggugat oleh Bank setelah melihat rekening koran rekening dinas;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat TI.4 tersebut Saksi mengetahui surat bukti tersebut dan Saksi pernah baca;
- Bahwa surat itu menerangkan bahwa Bank Sulteng telah melakukan pemindah bukuan dari rekening RKUD Kab. Poso ke rekening CV. Media Production secara 2 (dua) tahap pembayaran. Yaitu Tahap I sebesar Rp36.551.351,00 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dan tahap ke II sebesar Rp85.286.486,00 (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi kerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi yang melakukan pencairan di Bank Sulteng karena ada pembagian tugas di Pemerintah Daerah untuk Bendahara khusus dan bendahara umum;
- Bahwa Saksi ada SK penunjukan dari Bupati sebagai bendahara dan ada payung hukum sebagai bendahara
- Bahwa benar saksi yang melakukan pencairan dana 30 (tiga puluh) persen dan 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa jumlah keseluruhan anggaran yang saksi cairkan tetapi jumlah keseluruhannya sesuai kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah pegang surat perjanjian kontrak, tapi Saksi mengetahui kalau untuk pencairan dasarnya adalah adanya surat perjanjian kontrak yang telah ditanda tangani bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nilai kontrak untuk kegiatan serupa dalam anggaran semua sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapa jumlah anggaran kegiatan Citra Desa Award secara keseluruhan Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada dua kali tahapan pembayaran dari kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi dilakukan pembayaran selain yang dua tahap itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran lain yang dijanjikan untuk Penggugat
- Bahwa dilaksanakan kegiatan Citra Desa Award tersebut pada bulan November tahun 2024;
- Bahwa saat pengajuan SP2D lama waktu SPM ke SP2D paling cepat satu hari paling lambat tujuh hari;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Penggugat tidak dilaksanakan setiap tahun
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kegiatan ini kegiatan Daerah saja atau kegiatan Kementerian Pariwisata
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan tersebut program dinas Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD);
- Bahwa yang biasanya Saksi tangani pembayarannya adalah kegiatan Pemda Kabupaten Poso secara keseluruhan yang telah disetujui anggarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama kegiatan Citra Desa Award tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat perjanjian kontrak
- Bahwa pembayaran tahap I dan II jarak waktunya terlalu jauh karena itu kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Bahwa dasar saksi sehingga mencairkan dana pada tahap I dan II tersebut karena sudah sesuai dengan permintaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa tidak ada RAB yang dipegang oleh Saksi untuk pembuatan SP2D dan kemudian mencairkan dana, hanya sesuai permintaan OPD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut
- Bahwa pegangan Saksi adalah SPM yang dikeluarkan dinas dan OPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya pelaksanaan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau biaya dalam kegiatan tersebut melebihi dari kontrak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : **Hesti M. Z. Podungge, S.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sekarang bertugas di Dinas UMKM sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sejak tahun 2017 bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa pada saat di Dinas PMD saksi punya jabatan sebagai Kasubag Kepegawaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD ada program Citra Desa Award pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi saat itu siapa Kadisnya bapak Fritz Sam Purnama, S.H.,M.H;
- Bahwa Saksi sudah lupa bapak Fritz Sam Purnama menjabat dari kapan
- Bahwa Citra Desa Award tidak dilaksanakan tiap tahun tapi hanya di tahun 2023;
- Bahwa kegiatan serupa tidak dilaksanakan di tahun 2024
- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut ada anggarannya
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah kegiatan tersebut ada Panitia yang dibentuk
- Bahwa yang Saksi tahu anggarannya sebesar Rp138.000.000,00 (serratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan nilai tersebut sudah *include* dengan pajak
- Bahwa yang mengetuai kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas langsung;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan oleh Penggugat melalui Perusahaannya CV. Save Media Production;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menawarkan kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2023 tapi bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Penggugat dengan Kepala Dinas PMD bertemu untuk pelaksanaan kegiatan itu
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Surat Perjanjian Kontrak yang dibuat dengan nilai Rp138.000.000,00 (serratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah lihat surat perjanjian kontraknya
- Bahwa yang terima kontrak CV. Save Media Production yang diwakili oleh Penggugat;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penandatanganan kontrak dilakukan dimana
- Bahwa peran saksi dalam proses kegiatan tersebut sebagai operator yang membuat dan mengajukan Surat Perintah Kerja (SP) atas perintah Kepala Dinas PMD. Kemudian saya disuruh membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian SPM itu ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi membuat 2 (dua) kali SPM karena proses pembayaran dan pencairan anggaran terhadap kegiatan tersebut ada 2(dua) tahap. Yaitu Tahap I sebesar 30% dengan nilai Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp4.848.549,00 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga bersih yang cair di rekening Penggugat sebesar Rp38.551.351,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan Tahap II dengan nilai sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam enam ratus ribu rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp11.313.314,00 (sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga total bersih yang cair direkening Penggugat adalah sebesar Rp85.286.486,00 (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa yang menandatangani semua pencairan tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD);
- Bahwa setahu Saksi kegiatan tersebut berjalan dengan sukses
- Bahwa Saksi mengetahui realisasi pembayaran secara real hanya sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau biaya pelaksanaan kegiatan tersebut anggarannya melebihi dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh Penggugat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau kegiatan tersebut ada balihonya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Penggugat menyewa hotel untuk artis yang didatangkan;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat bukti T.I-1 yaitu Surat Pesanan (SP) ditandatangani oleh Kadis ditujukan untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak senilai Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk pajak
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyedia dalam kegiatan tersebut adalah CV. Save Media Production milik Penggugat;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi benar nomor rekening yang terlampir dalam SPM tersebut
  - Bahwa setahu saksi SP2D dikirim ke Bank, Bank yang lakukan pembayaran;
  - Bahwa waktu itu Saksi bekerja sebagai Kasubag Kepegawaian;
  - Bahwa bertanggung jawab kepada Kadis;
  - Bahwa Saksi tidak membuat SPM Saksi hanya membantu sebagai operator untuk menginput SPM ke aplikasi FMISS (*Finansial Management Information System*) yaitu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang dipergunakan untuk mengelola keuangan daerah secara terintegrasi. Setelah membuat SPM kemudian ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan diteruskan kepada Bendahara Dinas untuk dibawa ke bagian keuangan daerah dan nanti bendahara keuangan daerah yang mencairkan ke rekening penyedia;
  - Bahwa nilai yang saksi buatkan SPM saat itu sesuai dengan SP;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayarannya atau pencairan dananya karena Saksi hanya sebagai operator FMISS saja;
  - Bahwa Saksi pernah membaca surat perjanjian kontrak tapi isinya saya lupa;
  - Bahwa perincian di SP Saksi tidak tahu;
  - Bahwa setahu Saksi kontrak antara Penggugat dengan Tergugat secara keseluruhan;
  - Bahwa Saksi tahu dana yang masuk ke Penggugat hanya sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) sisanya adalah pajak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana kegiatan Citra Desa Award;
  - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasubag Kepegawaian untuk mengurus kepangkatan dan kepegawaian;
  - Bahwa dasar saksi mengurus hal-hal yang tidak berkaitan dengan kepegawaian karena Saksi juga operator FMISS;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Citra Desa Award ini program atau proyek
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah acara tersebut setiap tahun diadakan
  - Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan tersebut
  - Bahwa kegiatannya yang Saksi tahu ada jalan santai dan puncaknya pelestarian lingkungan untuk 41 Desa;
  - Bahwa Saksi sudah lupa berapa lama diajukan SPM
  - Bahwa pembayarannya langsung ke yang bersangkutan melalui rekening;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



Menimbang bahwa para pihak dipersidangan telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah pada tahun 2023 Penggugat selaku Direktur Perusahaan Savemedia Production mengadakan kerjasama dengan Tergugat I selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Poso untuk melaksanakan Kegiatan Citra Desa Award yang akan di hadiri oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Sulawesi Tengah serta para pejabat penting lainnya, atas rencana tersebut, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat sebagai pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan seluruh rangkaian acara termasuk Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan sebagai Penunjang Acara, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk seluruh kebutuhan kegiatan acara dan berdasarkan **PERINTAH** Tergugat I tersebut diatas, maka Penggugat membuat RAB untuk seluruh kebutuhan kegiatan acara tersebut dengan jumlah anggaran sebesar Rp 442.935.000,- (Empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian RAB itu diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I menyerahkan kepada Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Poso, setelah satu minggu kemudian, Penggugat dipanggil oleh Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Poso untuk membuat RAB yang kedua dengan jumlah anggaran harus dibawah jumlah anggaran RAB yang pertama, sementara RAB yang pertama tidak dikembalikan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat membuat lagi RAB yang kedua dengan jumlah anggaran sebesar Rp243.660.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh juta rupiah). Bahwa setelah empat hari kemudian Penggugat dipanggil kembali oleh Tergugat 1 untuk menghadiri pertemuan di Kantor Dinas PMD Kabupaten Poso tepatnya diruangan Tergugat I bersama Sekretaris, Bendahara dan Stafnya, dalam pertemuan tersebut RAB yang kedua yang dibuat oleh Penggugat dibedah secara bersama-sama dimana sebagian item pekerjaan dihilangkan dan sebagiannya lagi dikerjakan oleh Dinas PMD Kabupaten Poso, sehingga total anggaran RAB yang terakhir setelah dibedah

*Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 139.825.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa jumlah anggaran yang seharusnya digunakan oleh Penggugat dalam Kegiatan Citra Desa Award tersebut diatas sejumlah Rp 442.935.000,- (Empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu) berdasarkan RAB I, sementara yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp 139.825.000 (Seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan RAB II setelah di bedah, sehingga selisih antara RAB I dan RAB II sejumlah Rp 303.110.000,- (Tiga ratus tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) diduga diambil secara sepihak oleh Tergugat I untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban **Tergugat I** telah mengajukan eksepsi pada pokoknya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi **Tergugat I** lebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### I. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas/ Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo.

1. Bahwa dalam perkara a quo, Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2024, yang dijadikan dasar bagi Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo, adalah ditandatangani oleh Moh. Vickry A. Karim dengan Tidak Di Cap Perusahaan Savemedia Production (Save Media Production / CV. Save Media Production), dimana pembubuhan Cap Perusahaan di atas tanda tangan Pejabat yang mewakili Perusahaan dalam suatu surat adalah merupakan persyaratan wajib untuk menentukan surat tersebut diterbitkan untuk kepentingan perusahaan yang diwakilinya, dimana dalam Surat Pesanan (SP) ditanda tangani oleh Direktur dan di Cap Perusahaan, untuk dan atas nama Penyedia Save Media Production (vide Surat Pesanan), sehingga ketika Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo, maka Surat Kuasa Khusus wajib di tandatangan oleh Direktur yang mewakili perusahaan dan di Cap Perusahaan dalam surat Kuasa Khusus tersebut, sehingga dengan demikian maka kapasitas/ kedudukan hukum/ Legal Standing Moh. Vickry A. Karim dalam memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, adalah sebagai Pribadi/ bukan dalam kapasitas sebagai direktur yang mewakili Perusahaan Savemedia Production (Save Media Production/ CV. Save Media Production) dalam perkara a quo, oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak di Cap

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso





Perusahaan yang menentukan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan oleh Direktur yang mewakili Perusahaan kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo.

2. Bahwa oleh karena kapasitas/ kedudukan hukum/ legal standing Pihak Penggugat Sebagai Pribadi dalam memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sehingga gugatan yang dibuat oleh kuasa hukumnya adalah gugatan Pihak Penggugat Sebagai Pribadi, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena melanggar syarat formil kapasitas/ kedudukan hukum/ legal standing pihak Penggugat dalam perkara a quo, dimana yang seharusnya beracara dalam gugatan perkara a quo adalah Direktur yang mewakili Perusahaan Savemedia Production (Save Media Production/ CV. Save Media Production) yang dibuktikan dengan adanya Cap Perusahaan di atas tanda tangan Direktur yang mewakili Perusahaan, oleh karena Perjanjian dalam perkara a quo dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso dengan Perusahaan : Savemedia Production (Save Media Production/ CV. Save Media Production), (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 495 K/Sip/1973,) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil dalam perkara a quo.

## **II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Liebel).**

1. Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron atau tidak bersesuaian, dimana dalam Posita Penggugat mendalilkan Kerugian Materiil berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pinjaman Penggugat, dan Kerugian yang di alami Penggugat selama mengobati Ibunya yang sakit, sedangkan dalam Petitum Penggugat menuntut pembayaran hasil pekerjaan, dan pinjaman Penggugat kepada pihak ketiga dalam kegiatan Event Citra Desa Award merupakan Wanprestasi, dan selanjutnya menuntut Tergugat I membayar kerugian Materiil yang tidak di rinci sebagaimana dalam Posita Gugatan, demikian pula Kerugian Immateriil yang tidak di rinci dan absurd dalam Gugatan, sehingga dengan demikian mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa dalam jawaban **Tergugat II** telah mengajukan eksepsi pada pokoknya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi **Tergugat II** lebih dahulu sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**I. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas/ Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo.**

1. Bahwa dalam perkara a quo, Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2024, yang dijadikan dasar bagi Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo, adalah ditandatangani oleh Moh. Vickry A. Karim dengan Tidak Di Cap Perusahaan Savemedia Production (Save Media Production / CV. Save Media Production), dimana pembubuhan Cap Perusahaan di atas tanda tangan Pejabat yang mewakili Perusahaan dalam suatu surat adalah merupakan persyaratan wajib untuk menentukan surat tersebut diterbitkan untuk kepentingan perusahaan yang diwakilinya, dimana dalam Surat Pesanan (SP) ditanda tangani oleh Direktur dan di Cap Perusahaan, untuk dan atas nama Penyedia Save Media Production (vide Surat Pesanan), sehingga ketika Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo, maka Surat Kuasa Khusus wajib di tandatangan oleh Direktur yang mewakili perusahaan dan di Cap Perusahaan dalam surat Kuasa Khusus tersebut, sehingga dengan demikian maka kapasitas/ kedudukan hukum/ Legal Standing Moh. Vickry A. Karim dalam memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, adalah sebagai Pribadi/ bukan dalam kapasitas sebagai direktur yang mewakili Perusahaan Savemedia Production (Save Media Production/ CV. Save Media Production) dalam perkara a quo, oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak di Cap Perusahaan yang menentukan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan oleh Direktur yang mewakili Perusahaan kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo.
2. Bahwa oleh karena kapasitas/ kedudukan hukum/ legal standing Pihak Penggugat Sebagai Pribadi dalam memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sehingga gugatan yang dibuat oleh kuasa hukumnya adalah gugatan Pihak Penggugat Sebagai Pribadi, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena melanggar syarat formil kapasitas/



kedudukan hukum/ legal standing pihak Penggugat dalam perkara a quo, dimana yang seharusnya beracara dalam gugatan perkara a quo adalah Direktur yang mewakili Perusahaan Savemedia Production (Save Media Production/ CV. Save Media Production) yang dibuktikan dengan adanya Cap Perusahaan di atas tanda tangan Direktur yang mewakili Perusahaan, oleh karena Perjanjian dalam perkara a quo dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso dengan Perusahaan : Savemedia Production (Save Media Production/ CV. Save Media Production), (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 495 K/Sip/1973,) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil dalam perkara a quo.

## **II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Liebel).**

1. Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron atau tidak bersesuaian, dimana dalam Posita Penggugat mendalilkan Kerugian Materiil berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pinjaman Penggugat, dan Kerugian yang di alami Penggugat selama mengobati Ibunya yang sakit, sedangkan dalam Petitum Penggugat menuntut pembayaran hasil pekerjaan, dan pinjaman Penggugat kepada pihak ketiga dalam kegiatan Event Citra Desa Award merupakan Wanprestasi, dan selanjutnya menuntut Tergugat I membayar kerugian Materiil yang tidak di rinci sebagaimana dalam Posita Gugatan, demikian pula Kerugian Immateriil yang tidak di rinci dan absurd dalam Gugatan, sehingga dengan demikian mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban/ eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai Penggugat tidak mempunyai Kapasitas/ Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo hal tersebut menurut Majelis Hakim mengenai Surat Kuasa Khusus wajib di tandatangan oleh Direktur yang mewakili perusahaan dan di cap perusahaan dalam surat Kuasa Khusus tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut sebagaimana berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:



*“Jika dikehendaki, para pihak dapat **DIDAMPINGI** atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”*

*Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.*

*Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :*

- 1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;*
- 2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;*
- 3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);*
- 4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.*

*Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.*

*Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tidak dijelaskan mengenai cacat formal apabila tidak dibubuhi cap Perusahaan pada surat kuasa khusus apabila yang melakukan penyerahan kuasa dari pihak Perusahaan kepada avokad atau kuasa hukumnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada aturan mengenai cacat formil apabila surat kuasa tidak dibubuhi cap Perusahaan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak eksepsi a quo Para Tergugat;*



Menimbang, bahwa mengenai **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Liebel)** sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam eksepsi Para Tergugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil tersebut dimana itu merupakan hak Penggugat mengenai permintaan ganti kerugian yang dirasakan oleh Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan tersebut dan atas dalil para Tergugat untuk membuktikan apakah benar perbuatan dari para Tergugat mengakibatkan kerugian materil dan immateriil maka harus dipertimbangkan bersamaan dengan bukti surat atau saksi agar lebih jelas dan terang berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat dan atas hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara maka atas dalil Para Tergugat haruslah ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat telah melanggar Pakta Integritas yang merupakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum pada butir ke-2 dan ke-3 dalam isi gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg bahwa yang mendalilkan harus membuktikan seluruh dalil gugatan terlebih dahulu sehingga dalam perkara In casu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan in casu adalah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah : bahwa wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan"

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi adalah :

- adanya perjanjian oleh para pihak;
- ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- sudah dinyatakan lalai tetapi tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur (dalam perkara in casu Tergugat)/ pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan perstasi dalam hal dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta dari bukti surat dan Saksi di atas dikaitkan dengan dalil Penggugat apakah benar bahwa Tergugat telah melanggar Pakta Integritas yang merupakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum pada posita dalam isi gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi begitu juga dengan Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi yang mana telah diperiksa didepan persidangan dan dianggap sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana pada tahun 2023 Penggugat selaku Direktur Perusahaan Savemedia Production mengadakan kerjasama dengan Tergugat I selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Poso untuk melaksanakan Kegiatan Citra Desa Award yang akan di hadiri oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Sulawesi Tengah serta para pejabat penting lainnya dan dengan adanya rencana melaksanakan kegiatan tersebut diatas, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat sebagai pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan seluruh rangkaian acara termasuk Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan sebagai Penunjang Acara, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk seluruh kebutuhan kegiatan acara, sebagaimana Surat Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai Para Tergugat yang telah ingkar janji (wanprestasi) atas suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Frits Sam Purnama, S.H, M.H sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelenggarakan acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat yang menerangkan bahwa benar Para Tergugat ada memiliki kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan Kegiatan Citra Desa Award;



Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu pihak Penggugat mulai terkendala dengan dana yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan anggaran untuk kegiatan sehingga kegiatan tersebut menurut dalil Penggugat pada posita angka 7 yaitu "Bahwa setelah terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar yang sangat merugikan Penggugat dalam pekerjaan tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mengundurkan diri dari kegiatan tersebut mengingat jumlah anggarannya sangat minim dan tidak masuk akal karena bukan untung yang didapat oleh Penggugat tapi hanya rugi, namun pada saat itu Tergugat I menyampaikan Kepada Penggugat agar tidak mengundurkan diri dari kegiatan tersebut, karena jika ada penambahan anggaran lain diluar RAB akan diatur kemudian oleh Tergugat I, dimana hal tersebut dibenarkan oleh keterangan Saksi Muh. Rafiq Samsuddin "bahwa Penggugat berani melaksanakan kegiatan tersebut padahal belum dibayarkan sepenuhnya karena oleh Kepala Dinas PMD saat itu disuruh tetap laksanakan dan nanti akan dibuat perhitungan kembali untuk pembiayaannya dan keterangan Saksi Syainuddin Syamsuddin "bahwa tanggapan Tergugat mengenai komplain Penggugat mengenai hal itu sesuai rekaman yang Saksi dengar jawaban Tergugat "akan dibantu" bahkan Penggugat sempat disuruh buat proposal lagi dan kemudian disuruh ajukan lagi untuk kekurangan anggaran sesuai kontrak";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apakah benar Tergugat I dalam hal ini memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap melaksanakan kegiatan Citra Desa Award walaupun dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan Citra Desa Award tersebut, apakah dalam kapasitas perintah tersebut dalam bentuk kedinasan atau secara pribadi agar kegiatan Kegiatan Citra Desa Award yang dilaksanakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso bisa berjalan dengan lancar;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo seharusnya Frits Sam Purnama, S.H, M.AP, dimasukan sebagai pihak dalam perkara a quo karena beliau harus membuktikan apakah benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dan keterangan Para Saksi Penggugat benar adanya sehingga Penggugat berani tetap melaksanakan Kegiatan Citra Desa Award tersebut yang menurut dalil Penggugat akibat dari kegiatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat dari kurang pihak tersebut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bersandar pada Yurisprudensi MARI Nomor : 602 K/Sip/1975 mei 1977 yakni "dimasukan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatannya harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain itu maka subjek hukum menjadi tidak lengkap"

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas dimana gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan maka demi mempersingkat isi putusan ini maka mengenai alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Lities Consortium*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankeljk Verklaard* (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.678.00,- (dua ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2025, oleh kami : Andri Natanael Partogi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Hartini, SH., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

TTD

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Hartini, S.H. M.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	56.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	80.000,-
4. PNBP	: Rp.	30.000.-
5. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>216.678.00,-</b>

Terbilang : dua ratus eman belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah.